



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/190-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/163/K/AD/II-08/XI/2021 tanggal 18 November 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Barang bukti berupa barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah No. 161/31/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.
- 2) 1 (satu) buah KPI No. KPI/728A/III/2014 tanggal 27 Agustus 2014 an. Sdri XXXXXXXXXXXXX.
- 3) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah No. 090/16/III/2014 tanggal 15 Maret 2014.
- 4) 1 (satu) buah KPI No. KPI/70A//2016 tanggal 9 Mei 2016 a.n Sdri. Maifatoria, S.pd.

Dikembalikan kepada yang berhak (sesuai dengan data identitas).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas tuntutan Oditor Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan (Clementi) secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya.
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi berbuat kesalahan.
 - c. Terdakwa akan berusaha menjadi lebih baik lagi.
 - d. Terdakwa berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
 - e. Terdakwa tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-3.
 - f. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-3 (istri Terdakwa) dan juga kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
 - g. Terdakwa adalah tulang-punggung keluarga dimana anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan Terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Asrama Yonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Menarmed 1/1 Kostrad, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad menjabat Taoprad Sintel Raima dengan pangkat Praka NRP 31100350640988.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Meifatoria (Saksi-3) pada tanggal 15 Maret 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman No. 090/16/111/2014 tanggal 15 Maret 2014 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) pada tahun 2013 di KUA Kec Pakenjeng Kab. Garut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 161/31/111/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

Hal 3 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak menikah Terdakwa dengan isterinya yaitu Saksi-3 tinggal di Asrama Yonarmed 10 Kostrad Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan bertetangga rumah yang berselang satu rumah dengan Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) maupun istrinya yaitu Sdri XXXXXXXXXXXX (Saksi-2).

- d. Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa mengetahui apabila Saksi-1 akan melaksanakan Satgas Pamrahan di Maluku Utara, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke nomor HP Saksi-1 untuk menanyakan kabar, Terdakwa juga berpesan agar membawa oleh-oleh namun karena Saksi-1 tidak segera membalas pesan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 yang membalas pesan dari Terdakwa tersebut.
- e. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi-1 berangkat untuk melaksanakan Satgas pengamanan daerah rawan (Ops Pamrahan) di daerah Maluku Utara BP Yonarmed 9 Kostrad Purwakarta, sehingga Saksi-2 tinggal sendirian di rumah Asrama Yonarmed 10/Roket Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor.
- f. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah berangkat melaksanakan Satgas, kemudian Terdakwa mulai mencari kesempatan untuk mendekati Saksi-2 dengan mulai mengirim pesan whatsapp/chatting maupun video call kepada Saksi-2 untuk menawarkan apabila perlu bantuan Terdakwa, dan sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 mulai sering membicarakan permasalahan rumah tangga masing-masing, oleh karena seringnya curhat sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab/dekat sehingga Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa.
- g. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi-2 menjalani isolasi mandiri di rumah dinas karena terpapar covid-19, kemudian pada pertengahan bulan September 2020 saat Terdakwa melaksanakan tugas piket angkutan di Mayonarmed 10 Kostrad telah mengirim pesan whatsapp menanyakan kabar Saksi-2 dan dijawab Saksi-2 sedang tidak enak badan selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi-2 dan dijawab Saksi-2 iya mau, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian kaos loreng, celana loreng dan memakai sandal datang ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan melihat Saksi-2 sudah menunggu Terdakwa dengan berpakaian daster, setelah di kamar Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol lalu Terdakwa mulai memijat punggung Saksi-2 dengan posisi duduk disamping Saksi-2, lalu Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sambil memijat punggung Saksi-2, lalu merayu dan meremas-remas payudara Saksi-2, mencium kening dan bibir Saksi-2 hingga bercumbu, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu merubah posisi tubuh Saksi menjadi terlentang sambil membuka baju dan celana Saksi-2 hingga Saksi-2 telanjang setengah badan kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2 serta meremas-remas payudara Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2,

Hal 4 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagian selesai selanjutnya Terdakwa kembali kembali melanjutkan tugas piket di batalyon.

- h. Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian (akhir bulan September 2020) Terdakwa melaksanakan tugas piket di Batalyon, saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan di rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-2, adapun persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama.
- i. Bahwa pada bulan Februari 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 02.00 WIB saat anak Terdakwa sedang sakit, di Hp Terdakwa telah masuk telepon dari seseorang namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menjadi curiga lalu bertanya kepada Terdakwa "telpon dari siapa" dijawab Terdakwa "dari angkutan" namun Saksi-3 tidak percaya lalu mengecek Hp Terdakwa dan akhirnya mengetahui yang menelepon adalah Saksi-2 kemudian Saksi-3 mendesak Terdakwa untuk mengakui hubungannya dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak mengakui selanjutnya Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2, setelah bertemu lalu Saksi-3 mengajak Saksi-2 ke rumahnya, setelah di rumah Terdakwa, Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 apakah ada hubungan dengan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mengakui namun setelah didesak oleh Saksi-3 lalu Saksi-2 mengakui ada hubungan kedekatan dengan Terdakwa dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.
- j. Bahwa mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut membuat Saksi-3 menjadi kecewa dan marah kepada Saksi-2 maupun Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Saksi-2 agar memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yaitu Saksi-1.
- k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi-1 sudah kembali dari tugas Pamrahwan di Maluku Utara, Saksi-2 menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 menjadi marah-marah kepada Saksi-2, mendengar penyampaian dari Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 menjadi marah dan tidak terima selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Yon Armed 10/Roket Brajamusti 1/1 Kostrad dan selanjutnya dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Hal 5 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Aji Senoyudha.
Pangkat/NRP : Kopda/3109010409789.
Jabatan : Tabanjurad 2 Rurad Raima.
Kesatuan : Yonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 9 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/Roket/ Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Terdakwa masuk dan berdinis di Yonarmed 10/Roket /Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) pada tahun 2010 kemudian berlanjut menjalin pacaran dan menikah secara resmi di KUA Kec. Pakenjeng Kab. Garut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 161/31/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal berumah tangga dengan Saksi-2 hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan apapun.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan (Ops Pamrahwan) di daerah Maluku Utara BP Yonarmed 9 Kostrad Purwakarta dan meninggalkan Saksi-2 di rumah Asrama Yonarmed 10/Roket /Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor.
5. Bahwa posisi rumah Saksi dengan Terdakwa berdekatan, selanjutnya setelah Saksi kembali dari Satgas, pada hari Sabtu tanggal tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 bercerita kepada Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2020 yang dilakukan di rumah Saksi.
6. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-2, hati Saksi menjadi hancur, dan menurut Saksi kemungkinan penyebab Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi-2 kesepian ditinggal Saksi dan hal itu dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan cara merayu Saksi-2.
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021, malam harinya Saksi melaksanakan dinas malam jaga satri di Mayonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor, saat itu Saksi menemui Terdakwa yang saat itu sedang berdinis dalam jaga angkutan,

Hal 6 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat bertemu dengan Terdakwa Saksi menyuruh Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri Saksi yaitu Saksi-2 karena Saksi-2 sudah mengakui perbuatan tersebut kepada Saksi.

8. Bahwa atas penyampaian Saksi tersebut, Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada Saksi yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali saat saksi sedang melaksanakan satgas pada bulan Februari 2021.
9. Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menemui istri Terdakwa yaitu Saksi-3 di rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi pada saat Terdakwa sedang mengecek google tentang kehamilan kemudian Saksi-3 mendesak Terdakwa untuk apa melakukan hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada bulan Februari 2021.
10. Bahwa selanjutnya atas pengakuan dari Terdakwa dan juga istri Saksi (Saksi-2) tersebut, pada bulan Agustus 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Basi Intel Yonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor, dan selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Danrai Kapten Arm Imam Wahyudi.
11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Danrai melaporkan perbuatan Terdakwa ke Wadanyonarmed Mayor Arm Novi Hardi karena saat itu Danyon sedang melaksanakan latihan Garuda Shield dan setelah Danyon pulang Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyon, dan atas perintah Danyon untuk menindak-lanjuti perbuatanTerdakwa agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa Saksi-2 sudah jujur terhadap Saksi dan menyesali perbuatannya namun akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri Saksi yaitu Saksi-2 di rumah Saksi membuat rumah tangga Saksi menjadi hancur dan Saksi malu terhadap tetangga di lingkungan Asrama dan kantor sehingga Saksi akan menunggu proses hukum yang ada di Denpom III/1 Bogor terlebih dahulu untuk menentukan nasib rumah tangga Saksi ke depannya.
13. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun secara hukum Saksi serahkan pada proses hukum yang sedang berjalan, sedangkan kepada istri Saksi (Saksi-2), Saksi masih mengharapkan untuk tetap mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2, karena Saksi-2 telah meminta maaf kepada Saksi dan sangat menyesali apa yang terjadi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Hal 7 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : XXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 27 Juni 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2014 karena sama sama tinggal di Asrama Yonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah istri dari Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) yang menikah secara kedinasan dan tercatat di KUA Kec. Pakenjeng Kab. Garut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 161/31/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Juli 2020 ada pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisi "bang jangan lupa oleh oleh" selanjutnya Saksi memberitahukan isi pesan whatsapp Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi tidak membalas pesan whatsapp Terdakwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi-1 melaksanakan Satgas Rahwan di Maluku dan Saksi melaksanakan isolasi mandiri karena Saksi terkena virus covid 19.
4. Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi yang isinya "gimana kabarnya bu" selanjutnya Terdakwa menawarkan bantuan kepada Saksi apabila Saksi membutuhkan bantuannya dan Saksi membalas pesan dengan jawaban "iya makasih om".
5. Bahwa selanjutnya sejak saat itu Terdakwa menjadi sering kirim whatsapp kepada Saksi serta melakukan video call dengan durasi yang lama yaitu 30 (tiga puluh) menit curhat tentang masalah keluarganya.
6. Bahwa kemudian Saksi pernah meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkat galon dan tabung gas sehingga Terdakwa datang didampingi istri Terdakwa Sdri. Meifatoria (Saksi-3).
7. Bahwa setelah itu pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan September 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang sakit, Terdakwa melakukan panggilan vcall dan menanyakan kepada Saksi "sedang apa" dan Saksi menjawab "sedang tidak enak badan", kemudian Terdakwa berkata "saya ke rumah ya" Saksi jawab "ga usah om" namun Terdakwa tetap memaksa akhirnya Saksi mengizinkan Terdakwa datang ke rumah Saksi melalui pintu belakang yang tidak dikunci sesuai permintaan Terdakwa.
8. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi membawa makanan dan obat-obatan saat itu Saksi sudah tidur dan Terdakwa membangunkan Saksi untuk makan dan minum obat setelah selesai makan Terdakwa memijat punggung Saksi dengan posisi duduk kurang lebih 5 (lima) menit sambil merayu dan meremas-remas payudara Saksi.

Hal 8 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat posisi Terdakwa duduk di samping Saksi, Terdakwa memegang tangan Saksi sambil memijat punggung Saksi, merayu dan meremas-remas payudara Saksi lalu mencium kening dan bibir Saksi hingga bercumbu dan sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu merubah posisi tubuh Saksi menjadi terlentang sambil membuka baju dan celana Saksi hingga Saksi telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi dan mencium bibir Saksi dan meraba payudara Saksi kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi lalu bergerak maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB setelah selesai melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi, Terdakwa memakai baju dan kembali ke ruang piket angkutan sedangkan Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan kembali ke kamar untuk tidur.
11. Bahwa pada bulan September 2020 tanggal lupa saat Saksi tidak enak badan Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetubuhan pertama dan sejak saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi lebih dekat dan sering videocall sehingga Saksi menjadi nyaman dekat dengan Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2021 setelah Saksi-3 mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa dari pengakuan Terdakwa kepadanya membuat Saksi-3 marah kepada Saksi dan Terdakwa lalu pada bulan Juli 2021 Saksi-3 menghubungi Saksi akan melaporkan perbuatan Saksi dengan Terdakwa.
13. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah menerima barang, uang atau benda sebagai hadiah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi melakukannya di kamar kedua yang biasa digunakan Saksi dan Saksi-1 tidur.
14. Bahwa saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada orang lain di dalam rumah Saksi dan Saksi tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan tersebut karena Saksi hanya terbawa rayuan Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah bermesraan di luar rumah maupun di luar asrama dan dilakukan hanya 2 (dua) kali saja.
15. Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi-1 selaku suami Saksi menjadi marah dan ingin perkara Terdakwa diproses secara hukum.
16. Bahwa sebelumnya rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 sangat harmonis dan dalam kesehariannya Saksi-1 selalu baik dan selalu memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi, namun setelah mengetahui perbuatan Saksi dengan Terdakwa, rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan Saksi menyadari akibat dari perbuatannya dan menerima segala keputusan Saksi-1.

Hal 9 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas kejadian ini Saksi sangat menyesal dan Saksi berharap suami Saksi (Saksi-1) mau memaafkan Saksi dan Saksi juga ingin tetap mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 karena Saksi sayang dan cinta dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Meifatoria, S.pd.
Pekerjaan : Guru Honorer.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 26 Mei 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/Roket/ Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 15 Maret 2014 secara kekinian dan tercatat di KUA Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, dan dari pernikahan tersebut, Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri Zifana Astila Jamidra berumur 6 (enam) tahun dan Sdri Kayla Mariska Jamidra berumur 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa saksi kenal dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) pada tahun 2014 dalam hubungan tetangga di Asrama dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mengetahui Saksi-2 menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui mempunyai hubungan dengan Saksi-2 dimana pada bulan Desember 2020 saat Kopada Aji Senoyudha (Saksi-1) sedang melaksanakan Satgas, Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 mengantarkan obat dan makanan untuk Saksi-2 yang sedang sakit sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu Terdakwa mengakui hanya memegang tangan Saksi-2 di kamar Saksi-1.
4. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut Saksi tidak begitu saja mempercayai pengakuan Terdakwa karena firasat Saksi jika ada 2 (dua) orang dewasa berada dalam 1 (satu) kamar mustahil hanya memegang tangan saja pastinya Terdakwa telah mengkhianati pernikahannya namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa dan saksi-2 tidak mau bicara jujur kepada Saksi.
5. Bahwa pada bulan Juli 2021, Saksi yang merasa khawatir karena selalu dihantui rasa takut akan terulangnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-2 dan memeriksa HP Saksi-2 dan ternyata di HP Saksi-2 terdapat nomor HP Terdakwa sehingga Saksi menghapus nomor Terdakwa agar Terdakwa dan Saksi-2 tidak bisa berhubungan lagi.

Hal 10 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi meminta Saksi-2 untuk berkata jujur kepada Saksi kemudian Saksi-2 memberitahukan tentang hubungannya dengan Terdakwa kepada suaminya yaitu Saksi-1 dan setelah Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Staf Intel sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Saksi telah terjadi kesepakatan musyawarah dengan beberapa persyaratan lalu saksi berusaha menghubungi Saksi-1 untuk musyawarah namun tidak dicapai kesepakatan selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2 diproses sesuai hukum yang berlaku di Denpom III/1 Bogor.
8. Bahwa sejak permasalahan ini hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa yang sebelumnya harmonis menjadi tidak harmonis karena rasa percaya Saksi kepada Terdakwa berkurang dan Saksi menanggung malu hingga Terdakwa diproses secara hukum akibat perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah lulus ditugaskan di Menarmed 1/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Yonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad menjabat sebagai Taoprad Sintel Raima dengan pangkat Praka NRP 31100350640988.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Meifatoria (Saksi-3) pada tahun 2011, kemudian pada tanggal 15 Maret 2014 Saksi menikah dengan Terdakwa secara kedinasan dan tercatat di KUA Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi-3 dan Terdakwa tersebut, Saksi-3 dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri Zifana Astila Jamidra berumur 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Sdri Kayla Mariska Jamidra berumur 3 (tiga) tahun dan hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis.
4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) dan Sdri XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) di Asrama Yonarmed 10 Kostrad Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor dalam hubungan tetangga, status Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 dan status Terdakwa adalah suami dari Saksi-3.
5. Bahwa pada tahun 2020 bulan dan tanggal tidak ingat Terdakwa pernah mengirimkan whatsapp kepada Saksi-1 yang saat itu

Hal 11 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan satgas di maluku dikarenakan nomor whatsapp Saksi-1 ada 2 (dua) nomor di HP milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkannya ke dua nomor tersebut untuk menanyakan kabar Saksi-1 dan berpesan untuk membawakan oleh-oleh.

6. Bahwa pada tahun 2020 Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membantu istrinya yaitu Saksi-2 seperti mengangkat galon, angkat gas elpiji, sehingga Terdakwa menjadi sering berkomunikasi dengan Saksi-2 untuk menanyakan kabarnya karena Terdakwa mengetahui Saksi-2 tinggal sendiri di rumah Asrama selama Saksi-1 melaksanakan satgas.
7. Bahwa dari kedekatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menjadi sering curhat masalah rumah tangga dan permasalahan keluarga masing-masing.
8. Bahwa pada akhir tahun 2020 bulan dan tanggal lupa, Terdakwa melaksanakan piket angkutan di Mayonarmed 10 Kostrad dan Saksi-2 melaksanakan isolasi mandiri karena terkena covid-19, lalu Terdakwa menanyakan kabar Saksi-2 melalui pesan whatsapp dan dijawab sedang tidak enak badan.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk memijat badan Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab iya mau, selanjutnya pada malam hari sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 menggunakan kaos loreng dan celana loreng dan sandal, dan sebelumnya sudah janjiannya akan ke rumahnya melalui pintu belakang yang tidak dikunci Saksi-2.
10. Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang, Saksi-2 sudah menunggu Terdakwa karena saat itu pintu kamar belakang terbuka dan Terdakwa melihat Saksi-2 sudah menggunakan pakaian daster, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol sambil Terdakwa memijat punggung Saksi-2 dengan posisi duduk.
11. Bahwa karena terbawa suasana Terdakwa meraba payudara Saksi-2 setelah terangsang Terdakwa merubah posisi Saksi-2 menjadi terlentang di atas kasur dan mengangkat daster Saksi-2 berikut BH Saksi-2 sampai ke atas dada kemudian Terdakwa mengisap payudara Saksi-2 dan membuka celana dalamnya dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 setelah Terdakwa membersihkan sperma menggunakan tisu Terdakwa kembali melanjutkan piket.
12. Bahwa masih pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan saat Terdakwa melaksanakan piket selanjutnya atau 5 (lima) hari kemudian dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama setelah melakukan persetubuhan kedua Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak pernah melakukannya lagi namun komunikasi masih sering melalui pesan maupun telpon ataupun menggunakan aplikasi whatsapp.

Hal 12 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. Bahwa pada bulan Februari 2021 hari dan tanggal lupa sekira pukul 02.00 WIB saat anak Terdakwa sakit Saksi-2 menelpon Terdakwa namun tidak terangkat sehingga Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "telpon dari siapa" dan dijawab Terdakwa "dari angkutan" namun Saksi-3 tidak percaya dan mengecek HP milik Terdakwa dan mengetahui nomor HP Saksi-2, kemudian Saksi-3 mendesak Terdakwa untuk mengaku ada hubungan apa dengan Saksi-2 karena Saksi-2 menelponnya tengah malam.

14. Bahwa oleh karena merasa terdesak dan Terdakwa merasa bersalah dengan Saksi-3, Terdakwa mengaku mempunyai hubungan dengan Saksi-2 dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
15. Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi-3 menangis dan kecewa terhadap Terdakwa dan pagi harinya Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2 dan membawanya ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 berkumpul di rumah Terdakwa, Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 apakah ada hubungan dengan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mengaku dan setelah Saksi-3 mendesaknya Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah Saksi-1.
16. Bahwa pada bulan Maret 2021 saat Saksi-1 pulang dari Satgas, kemudian pada bulan Juli 2021 Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 apakah Saksi-2 telah jujur kepada suaminya (Saksi-1) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-2 menyampaikan akan mengatakan kejadian tersebut kepada suaminya (Saksi-1).
17. Bahwa sekira akhir bulan Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB tanggal lupa saat Terdakwa sedang melaksanakan piket angkutan Saksi-1 datang dan bertanya kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 ke rumah Terdakwa untuk ngobrol bertiga dengan Saksi-3 setelah itu beberapa hari kemudian bulan Agustus 2021, Terdakwa dipanggil Staf Intel Yonarmed 10 Kostrad untuk dimintai keterangan dan Terdakwa menyampaikan kepada Danrai Kapten Arm Imam Wahyudi masih mau berdinan pakai baju loreng lalu Danrai meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dipanggil masuk ke ruang Staf Intel dan bertemu dengan Wadanyon Mayor Arm Nopri Ardi, Danrai, Serda Andrean, Kopka Sartin, 2 (dua) orang staf intel dan Saksi-1 lalu dibuatkan surat perjanjian kurang lebih Terdakwa dan Saksi-1 telah berdamai dan tidak ada tuntutan dikemudian hari namun detail surat tersebut Terdakwa tidak ingat setelah itu Surat Perjanjian tersebut ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa dan Saksi Serda Andrean dan Kopka Sartin dan mengetahui Wadanyon dan Danrai setelah itu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di sel Satuan dari tanggal 4 Agustus 2021 sampai tanggal 18 Agustus 2021.
19. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan Satuan dan berdinan seperti biasa selanjutnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa kembali dimintai keterangan oleh

Hal 13 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Oktober 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor.

20. Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa mendapat kepuasan dan kenikmatan sesaat pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 00.00 WIB.
21. Bahwa di dalam rumah Saksi-1 tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan Saksi-2 namun bisa saja ada orang yang hadir atas kehendaknya karena pintu belakang Terdakwa tutup namun tidak dikunci dan tidak tertutup rapat.
22. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 karena melihat Saksi-1 sedang pergi melaksanakan satgas dan Saksi-2 tinggal sendiri di rumah sehingga Terdakwa nafsu dan khilaf padahal Terdakwa tidak mempunyai masalah dalam rumah tangganya dan selama Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi-2 Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan nafkah, biaya hidup atau lainnya kepada Saksi-2 ataupun sebaliknya Terdakwa tidak pernah menerima apapun dari Saksi-2.
23. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Saksi-3 karena khilaf dan merasa bersalah telah menghinatinya dan Saksi-3 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mau menerima Terdakwa kembali dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 Terdakwa menyesal dan akan menanggung segala resiko atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah No. 161/31/111/2013 tanggal 13 Maret 2013.
- b. 1 (satu) buah KPI No. KPI/728A/III/2014 tanggal 27 Agustus 2014 an. Sdri XXXXXXXXXXXX.
- c. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah No. 090/16/III/2014 tanggal 15 Maret 2014.
- d. 1 (satu) buah KPI No. KPI/70A//2016 tanggal 9 Mei 2016 a.n Sdri Maifatoria, S.pd.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangkan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Hal 14 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa barang poin a berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah No. 161/31/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pakenjeng Kab. Garut pernikahan antara Kopda Aji Senoyudha dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menerangkan bahwa benar Sdri. XXXXXXXXXXXX adalah istri yang sah dari Saksi-1 dan sampai saat ini masih berstatus suami istri, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa buku nikah tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
2. Terhadap barang bukti berupa barang poin b berupa 1 (satu) buah KPI No. KPI/728/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 an. Sdri. XXXXXXXXXXXX tersebut Majelis Hakim menilai adalah bukti

Hal 15 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menguraikan bahwa benar Sdri. XXXXXXXXXXXX adalah istri yang sah dari Saksi-1 secara Kedinasan, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa KPI ersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

3. Terhadap barang bukti berupa barang poin c berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah No. 090/16/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman pernikahan antara Terdakwa dengan Meifatoria, S.Pd. tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menerangkan bahwa benar Meifatoria, S.Pd adalah istri yang sah dari Terdakwa dan sampai saat ini masih berstatus suami istri, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa buku nikah tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
4. Terhadap barang bukti berupa barang poin d berupa 1 (satu) buah KPI No. KPI/70/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 an. Sdri Meifatoria, S.Pd adalah bukti yang menerangkan bahwa benar Sdri. Meifatoria adalah istri yang sah dari Terdakwa secara Kedinasan, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa KPI tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Menarmed 1/1 Kostrad, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad menjabat Taoprad Sintel Raima dengan pangkat Praka NRP 31100350640988.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Meifatoria (Saksi-3) pada tanggal 15 Maret 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman No. 090/16/111/2014 tanggal 15 Maret 2014 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) pada tahun 2013 di KUA Kec Pakenjeng Kab. Garut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 161/31/111/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

Hal 16 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah menikah Terdakwa dengan isterinya yaitu Saksi-3 tinggal di Asrama Yonarmed 10 Kostrad Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan bertetangga rumah yang berselang satu rumah dengan Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) maupun istrinya yaitu Sdri XXXXXXXXXXXX (Saksi-2).

5. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 Terdakwa mengetahui apabila Saksi-1 akan melaksanakan Satgas Pamrahwan di Maluku Utara, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke nomor HP Saksi-1 untuk menanyakan kabar, Terdakwa juga berpesan agar membawa oleh-oleh namun karena Saksi-1 tidak segera membalas pesan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 yang membalas pesan dari Terdakwa tersebut.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Saksi-1 berangkat untuk melaksanakan Satgas pengamanan daerah rawan (Ops Pamrahwan) di daerah Maluku Utara BP Yonarmed 9 Kostrad Purwakarta, sehingga Saksi-2 tinggal sendirian di rumah Asrama Yonarmed 10/Roket Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah berangkat melaksanakan Satgas, kemudian Terdakwa mulai mencari kesempatan untuk mendekati Saksi-2 dengan mulai mengirim pesan whatsapp/ chatting maupun video call kepada Saksi-2 untuk menawarkan apabila perlu bantuan Terdakwa, bahkan sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 mulai sering membicarakan permasalahan rumah tangga masing-masing, oleh karena seringnya curhat sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab/dekat sehingga Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Saksi-2 menjalani isolasi mandiri di rumah dinas karena terpapar covid-19, kemudian pada pertengahan bulan September 2020 saat Terdakwa melaksanakan tugas piket angkutan di Mayonarmed 10 Kostrad telah mengirim pesan whatsapp menanyakan kabar Saksi-2 dan dijawab Saksi-2 sedang tidak enak badan selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi-2 dan dijawab Saksi-2 iya mau.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian kaos loreng, celana loreng dan memakai sandal datang ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan melihat Saksi-2 sudah menunggu Terdakwa dengan berpakaian daster, setelah di kamar Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol lalu Terdakwa mulai memijat punggung Saksi-2 dengan posisi duduk disamping Saksi-2, lalu Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sambil memijat punggung Saksi-2, lalu merayu dan meremas-remas payudara Saksi-2, mencium kening dan bibir Saksi-2 hingga bercumbu, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu merubah posisi tubuh Saksi menjadi terlentang sambil membuka baju dan celana Saksi-2 hingga Saksi-2 telanjang setengah badan kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2 serta meremas-remas payudara Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut

Hal 17 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah selesai selanjutnya Terdakwa kembali kembali melanjutkan tugas piket di batalyon.

10. Bahwa benar sekira 5 (lima) hari kemudian (akhir bulan September 2020) Terdakwa melaksanakan tugas piket di Batalyon, saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan di rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-2, adapun persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama.
11. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib saat anak Terdakwa sedang sakit, di HP Terdakwa telah masuk telepon dari seseorang namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menjadi curiga lalu bertanya kepada Terdakwa "telpon dari siapa" dijawab Terdakwa "dari angkutan" namun Saksi-3 tidak percaya lalu mengecek Hp Terdakwa dan akhirnya mengetahui yang menelepon adalah Saksi-2.
12. Bahwa benar setelah mengetahui kalau yang telpon adalah Saksi-2, lalu Saksi-3 mendesak Terdakwa untuk mengakui hubungannya dengan Saksi-2, namun Terdakwa tidak mengakui selanjutnya Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2, dan setelah bertemu lalu Saksi-3 mengajak Saksi-2 ke rumahnya, dan setelah di rumah Terdakwa, Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 apakah ada hubungan dengan Terdakwa, namun Saksi-2 tidak mengakui dan setelah didesak oleh Saksi-3 lalu Saksi-2 mengakui ada hubungan kedekatan dengan Terdakwa dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.
13. Bahwa benar mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut membuat Saksi-3 menjadi kecewa dan marah kepada Saksi-2 maupun Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Saksi-2 agar memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yaitu Saksi-1.
14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi-1 sudah kembali dari tugas Pamrahan di Maluku Utara, Saksi-2 menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 menjadi marah-marah kepada Saksi-2 mendengar penyampaian dari Saksi-2 tersebut.
15. Bahwa benar Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 menjadi marah dan tidak terima dengan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Yon Armed 10/Roket Brajamusti 1/1 Kostrad dan selanjutnya dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 18 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada intinya adalah Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana apapun juga, untuk itu Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Seorang Pria.
Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Hal 19 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Seorang Pria.

Bahwa yang dimaksud "Seorang Pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Menarmed 1/1 Kostrad, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Yonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad menjabat Taoprad Sintel Raima dengan pangkat Praka NRP 31100350640988.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 1/SY/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/48/XI/2021 tanggal 16 November 2021, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Yonarmed 10/Roket/Bradjamusti 1/1 Kostrad.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/163/K/AD/II-08/XI/2021 tanggal 18 November 2021.
4. Bahwa benar berdasarkan identitas Terdakwa baik itu pada Skeppera dan juga surat dakwaan Oditur Militer, disana tertulis jenis kelamin dari Terdakwa adalah pria atau laki-laki.
5. Bahwa benar para Saksi yang hadir dipersidangan menjelaskan bahwa mereka kenal dengan Terdakwa yang dari penampilan fisiknya adalah pria atau laki-laki.
6. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku berjenis kelamin laki-laki serta pada saat menghadap di persidangan berpakaian PDL sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD berstatus laki-laki atau pria.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Hal 20 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Turut serta", berarti ada dua pihak sebagai pelaku, dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding, artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetujuan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan suka sama suka.

Yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si-wanita, seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si-pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan / zakar si-pria hanya sekedar menempel pada kemaluan / vagina si-wanita tidak dipandang sebagai persetujuan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan ke-persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Meifatoria (Saksi-3) pada tanggal 15 Maret 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman No. 090/16/111/2014 tanggal 15 Maret 2014 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) pada tahun 2013 di KUA Kec Pakenjeng Kab. Garut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 161/31/111/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan isterinya yaitu Saksi-3 tinggal di Asrama Yonarmed 10 Kostrad Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan bertetangga rumah yang berselang satu rumah dengan Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) maupun istrinya yaitu Sdri XXXXXXXXXXXX (Saksi-2).
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 Terdakwa mengetahui apabila Saksi-1 akan melaksanakan Satgas Pamrahwan di Maluku Utara, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke nomor HP Saksi-1 untuk menanyakan kabar, Terdakwa juga berpesan agar membawa oleh-oleh namun karena Saksi-1 tidak segera membalas pesan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 yang membalas pesan dari Terdakwa tersebut.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Saksi-1 berangkat untuk melaksanakan Satgas pengamanan daerah rawan (Ops Pamrahwan) di daerah maluku Utara BP Yonarmed 9 Kostrad Purwakarta, sehingga Saksi-2 tinggal sendirian di rumah Asrama Yonarmed 10/Roket Bradjamusti 1/1 Kostrad Bogor.

Hal 21 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah berangkat melaksanakan Satgas, kemudian Terdakwa mulai mencari kesempatan untuk mendekati Saksi-2 dengan mulai mengirim pesan whatsapp / chatting maupun video call kepada Saksi-2 untuk menawarkan apabila perlu bantuan Terdakwa, bahkan sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 mulai sering membicarakan permasalahan rumah tangga masing-masing, oleh karena seringnya curhat sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab/dekat sehingga Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Saksi-2 menjalani isolasi mandiri di rumah dinas karena terpapar covid-19, kemudian pada pertengahan bulan September 2020 saat Terdakwa melaksanakan tugas piket angkutan di Mayonarmed 10 Kostrad telah mengirim pesan whatsapp menanyakan kabar Saksi-2 dan dijawab Saksi-2 sedang tidak enak badan selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk memijat Saksi-2 dan dijawab Saksi-2 iya mau.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian kaos loreng, celana loreng dan memakai sandal datang ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan melihat Saksi-2 sudah menunggu Terdakwa dengan berpakaian daster, setelah di kamar Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol lalu Terdakwa mulai memijat punggung Saksi-2 dengan posisi duduk disamping Saksi-2, lalu Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sambil memijat punggung Saksi-2, lalu merayu dan meremas-remas payudara Saksi-2, mencium kening dan bibir Saksi-2 hingga bercumbu, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu merubah posisi tubuh Saksi-2 menjadi terlentang sambil membuka baju dan celana Saksi-2 hingga Saksi-2 telanjang setengah badan kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2 serta meremas-remas payudara Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah selesai selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan tugas piket di batalyon.
8. Bahwa benar sekira 5 (lima) hari kemudian (akhir bulan September 2020) Terdakwa melaksanakan tugas piket di Batalyon, saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan di rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-2, adapun persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama.
9. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 02.00 Wib saat anak Terdakwa sedang sakit, di HP Terdakwa telah masuk telephon dari seseorang namun tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menjadi curiga lalu bertanya kepada Terdakwa "telpon dari siapa" dijawab Terdakwa "dari angkutan" namun Saksi-3 tidak percaya lalu mengecek Hp Terdakwa dan akhirnya mengetahui yang menelephon adalah Saksi-2 kemudian Saksi-3

Hal 22 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk mengakui hubungannya dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak mengakui.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2, setelah bertemu lalu Saksi-3 mengajak Saksi-2 ke rumahnya, setelah di rumah Terdakwa, Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 apakah ada hubungan dengan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mengakui namun setelah didesak oleh Saksi-3 lalu Saksi-2 mengakui ada hubungan kedekatan dengan Terdakwa dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.
11. Bahwa benar mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut membuat Saksi-3 menjadi kecewa dan marah kepada Saksi-2 maupun Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Saksi-2 agar memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yaitu Saksi-1.
12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi-1 sudah kembali dari tugas Pamrahan di Maluku Utara, Saksi-2 menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 menjadi marah-marah kepada Saksi-2 mendengar penyampaian dan Saksi-2 tersebut.
13. Bahwa benar Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 menjadi marah dan tidak terima selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Yon Armed 10/Roket Brajamusti 1/1 Kostrad dan selanjutnya dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Pada hal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Yang dimaksud dengan "Padahal diketahui" adalah merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun sipelaku tetap saja melakukan (tidak menghindarkan/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina), maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan suatu penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja boleh mempunyai lebih dari

Hal 23 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang isteri (tidak ijin isteri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada asasnya tersebut (monogami) seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya yang sah. Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi isterinya yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lain-nya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana ini memiliki istri sah yaitu Saksi-3 (Sdri. Meifatoria) yang dinikahi oleh Terdakwa atas seijin Komandan Satuan Terdakwa dan tercatat di KUA Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 090/16/III/2014 tanggal 15 Maret 2014, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri Zifana Astila Jamidra berumur 6 (enam) tahun dan Sdri Kayla Mariska Jamidra berumur 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa benar Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) adalah istri sah dari Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) baik secara hukum agama, Negara dan juga Kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2013 di KUA Kec. Pakenjeng Kab. Garut sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 161/31/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, dan hingga saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini belum ada perceraian, dan dari pernikahan Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) dan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Sdri. XXXXXXXXXXXX adalah istri sah dari Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) dan pada saat perbuatan ini Terdakwa lakukan antara Sdri. XXXXXXXXXXXX dan suami-nya Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) masih terikat pernikahan.
4. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui kalau Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) yang tidak lain adalah juga anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif di Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 1/1 Kostrad adalah suami sah dari Sdri. XXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa mengetahui kalau baik Terdakwa dan juga Sdri. XXXXXXXXXXXX dua-duanya masih terikat dengan perkawinan masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Pada hal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu birahinya, dengan memanfaatkan keadaan dari Saksi-2, sehingga Terdakwa berbuat semaunya tanpa memandang tempat dan dengan siapa dia berbuat, selain itu Terdakwa juga mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang dilarang baik itu hukum agama dan juga hukum negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI dan warga negara Indonesia, apalagi saat itu Satuan Terdakwa sedang melaksanakan Satgas di Maluku Utara dan Terdakwa tidak melaksanakan Satgas tersebut melainkan di Satuan yang berarti Terdakwa harus menjaga keamanan Satuan dan keluarga para prajurit yang sedang melaksanakan Satgas, namun sebaliknya Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk membujuk rayu Saksi-2 yang saat itu tinggal sendirian ditinggal suaminya (Saksi-1) yang sedang melaksanakan Satgas.
3. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI yang berada di Satuan bukan hanya harus menjaga keamanan dari Satuan dan keluarga prajurit yang sedang melaksanakan Satgas, Terdakwa juga seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3.
4. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa mempunyai iman yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturan hukum negara dan juga hukum agama yang Terdakwa anut.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini rumah Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) dan istrinya Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) menjadi tidak harmonis.
6. Bahwa Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) selaku anggota TNI AD yang berdinasi aktif di Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 1/1 Kostrad menjadi malu dan dipermalukan oleh Terdakwa, hal ini berbekas seumur hidup Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan

Hal 25 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa selama berdinasi Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
4. Selama berdinasi Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Pam Unjuk Rasa di Papua tahun 2020.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan sesama keluarga besar TNI, yaitu istri dari seniornya.
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa ini merusak kehidupan rumah tangga orang lain dan akibatnya dapat terjadinya perceraian antara Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1) dengan istrinya Sdri. XXXXXXXXXXXXX.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat khususnya mengenai pidana pokok dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa yang menemukan dan mengetahui fakta-fakta hukum sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perangkat yang terlibat langsung di dalam persidangan dan bukanlah perangkat lain yang tidak terlibat langsung dalam persidangan yang hanya mendapatkan laporan ataupun perkataan dari orang lain, sehingga bercermin dari hal tersebut, Majelis Hakim menilai dengan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun juga penjatuhan putusan terhadap diri Terdakwa ini sudah dianggap yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dan tidak terlepas dari adanya azas manfaat khususnya untuk kepentingan militer.

Hal 26 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap keluarga besar TNI dalam hal ini istri dari senior Terdakwa.
2. Bahwa salah satu dosa besar dilingkungan TNI adalah melakukan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menimbulkan perpecahan dilingkungan TNI pada umumnya dan Satuan Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 1/1 Kostrad khususnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini memperlakukan TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 1/1 Kostrad khususnya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat berdampak buruk bagi penegakan disiplin dan dapat menjadi contoh yang jelek bagi anggota TNI lainnya dan termasuk juga keluarganya.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap istri dari sesama anggota TNI di Kesatuan Terdakwa berdinis, apalagi saat itu Satuan tersebut sedang melaksanakan Satgas, dan Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela dengan istri seniornya yang saat itu sedang melaksanakan Satgas.
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim sangatlah sependapat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 27 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Nikah No. 161/31/111/2013 tanggal 13 Maret 2013.

- b. 1 (satu) buah KPI No. KPI/728A/III/2014 tanggal 27 Agustus 2014 an. Sdri XXXXXXXXXXXXX.
- c. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah No. 090/16/III/2014 tanggal 15 Maret 2014.
- d. 1 (satu) buah KPI No. KPI/70A//2016 tanggal 9 Mei 2016 a.n Sdri Maifatoria, S.pd.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena jelas kepemilikannya serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini yaitu :

1. Huruf a dikembalikan kepada Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1).
2. Huruf b dikembalikan kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXX (Saksi-2).
3. Huruf c dikembalikan kepada Terdakwa dan Sdri. Maifatoria, S.pd (Saksi-3).
4. Huruf d dikembalikan kepada Sdri. Maifatoria, S.pd (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan sejak awal persidangan Terdakwa berada dalam penahanan serta untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JAMIDRA RICA USMAN, Praka NRP 31100350640988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 28 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah No. 161/31/111/2013 tanggal 13 Maret 2013, dikembalikan kepada Kopda Aji Senoyudha (Saksi-1)
 - b. 1 (satu) buah KPI No. KPI/728A/III/2014 tanggal 27 Agustus 2014 an. Sdri XXXXXXXXXXXX, dikembalikan kepada Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2).
 - c. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah No. 090/16/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 dikembalikan kepada Terdakwa dan Sdri. Maifatoria, S.pd (Saksi-3)
 - d. 1 (satu) buah KPI No. KPI/70A//2016 tanggal 9 Mei 2016 a.n Sdri. Maifatoria, S.pd, dikembalikan kepada Sdri. Maifatoria, S.pd (Saksi-3).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21000150031081

Hal 29 dari 29 hal, Putusan Nomor 190-K/PM.II-09/AD/XI/2021

